



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagai upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif terhadap hak dan perlindungan anak;
 - c. bahwa agar kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun rencana aksi daerah kabupaten layak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 – 2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sdcara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk

pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
11. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya RAD KLA ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan RAD KLA bertujuan:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa untuk mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap kebutuhan Anak dan kepentingan terbaik Anak;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. menjamin terpenuhinya Hak Anak dalam rangka menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- d. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial;
- e. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar Anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- g. mempertegas peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam menjamin terwujudnya pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui KLA.

BAB II

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. akademisi;
 - d. pelaku usaha;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. media massa/pers;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan

- h. unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

- (1) RAD KLA meliputi upaya kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) RAD KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Kebijakan Pencapaian KLA;
 - c. Bab III : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - d. Bab IV : Rencana Aksi; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

RAD KLA dilaksanakan dengan cara:

- a. pengoordinasian semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. melaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. menyediakan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- d. melakukan penguatan kelembagaan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 7

Pengoordinasian Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 8

Kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang konvensi Hak Anak.

Pasal 9

- (1) Penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dan pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas layanan terhadap layanan pemenuhan Hak Anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Strategi penyediaan layanan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

Pasal 10

Penguatan kelembagaan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perangkat Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa/pers terkait Hak Anak dan pengarusutamaan Hak Anak;
- b. peningkatan koordinasi antar sumber daya manusia lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program ramah Anak;
- c. penyediaan dan peningkatan fasilitas ramah Anak di sekolah, ruang publik, pusat layanan kesehatan, dan tempat ibadah;
- d. pengembangan layanan untuk pengaduan dan perlindungan anak;
- e. pemenuhan sarana prasarana aksesibilitas inklusif bagi Anak berkebutuhan khusus;
- f. kampanye publik tentang Hak Anak melalui media massa dan media sosial;
- g. penyusunan bahan edukatif dan penyebarluasan informasi yang mudah dipahami oleh Anak dan masyarakat;

- h. pelibatan Anak dalam forum Anak dan media komunikasi ramah Anak untuk menyuarakan inspirasi dan haknya; dan
- i. pendidikan keluarga dan masyarakat tentang pola pengasuhan yang berbasis Anak.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), melakukan pemantauan pelaksanaan RAD KLA dengan:
 - a. Pengamatan
 - b. Pengidentifikasian; dan
 - c. Pencatatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA melakukan evaluasi RAD KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (3) Hasil evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar Bupati memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (4) Evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ketua Gugus Tugas KLA melakukan pelaporan hasil evaluasi RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RAD KLA kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RAD KLA dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2025-2028

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2025-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). secara pribadi anak adalah tanggung jawab orangtua dan keluarga, tetapi secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara. Jika sebuah negara ingin berkembang dan maju serta memiliki generasi muda yang siap, maka negara harus memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia sejak masih anak-anak.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*convention on the right of the children*). konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari setiap tindakan diskriminasi serta kekerasan yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak tersebut.

Ada banyak persoalan anak yang terjadi di negara ini, seperti kemiskinan, penelantaran, perdagangan anak, prostitusi online, pelecehan seksual, bulliying, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Eksploitasi anak di bidang ekonomi bahkan tindak kekerasan yang terjadi seringkali sudah di luar batas kemanusiaan. Selainitu, persoalan paling mendasar seperti masih ditemukannya anak yang mengalaih gizi buruk sehingga tumbuh kembang mereka tidak optimal dan anak-anak usia sekolah yang putus seklah serta anak bekerja di tempat kerja yang tidak ramah anak.

Guna mendukung agar setiap anak Indonesai kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia, maka setiap anak Indonesia tanpa kecuali harus terpenuhi segala yang menjadi haknya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak

mulia agar menjadi anak yang jujur, berakhlak mulia sehat cerdas dan berprestasi.

Penghormatan, pemenuhan, dan penjaminan hak-hak anak menjadi tanggungjawab bersama orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipungkiri ditentukan oleh kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Bagaimana mereka disiapkan, dibentuk, dan dijamin pemenuhan haknya. Dengan demikian penyiapan anak untuk menjadi manusia masa depan diharapkan adalah kunci utama yang harus mendapat prioritas dari negara.

Kebijakan Pengembangan KLA yang sudah dicanangkan secara nasional telah mendorong kabupaten untuk memiliki komitmen melakukan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Adapun penyusunan RAD KLA ini ditujukan untuk penguatan nilai tawar dan keberadaan anak serta sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan penyusunan RAD KLA.

1.2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesai Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6).

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kegiatan penyusunan RAD KLA adalah sebagai berikut:

1. Menyusun indikator KLA Daerah;
2. Menyediakan data capaian dan target bagi para pemangku kepentingan dalam mengukur keberhasilan kebijakan KLA Daerah; dan
3. Merumuskan rencana aksi yang dapat dilaksanakan guna mencapai target Indikator KLA Daerah.

Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RAD KLA yang dapat menjadi pedoman perencanaan di daerah yang secara khusus memuat kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan di daerah yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam mencapai indikator KLA, RAD KLA juga diharapkan mampu menghimpun berbagai pihak yang berkepentingan maupun terkait langsung dan tidak langsung dengan anak-anak untuk turut berperan dan berkontribusi di dalam meningkatkan pencapaian kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi anak-anak di wilayah masing-masing.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan dokumen RAD KLA adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan landasan hukum.

2. BAB II: KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

Bagian Kebijakan Pencapaian KLA ini berisi terkait prinsip, arah kebijakan, dan strategi Pemerintah Daerah untuk mendukung KLA.

3. BAB III: PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ini berisi mekanisme pemantauan dan evaluasi, mekanisme pelaporan dan waktu pelaksanaan.

4. Bab IV: RENCANA AKSI

5. BAB V: PENUTUP

BAB II KEBIJAKAN PENCAPAIAN KLA

2.1 PRINSIP

Untuk mencapai KLA, diperlukan strategi dan pendekatan yang mengacu pada prinsip:

1. Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak, yaitu menjadi hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya; serta
5. Tata pemerintah yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, memiliki akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

2.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan Daerah menjadi KLA serta pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak. Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. Mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. Mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. Mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. Memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

2.3 STRATEGI

KLA menerapkan strategi pemenuhan Hak Anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

1. Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan
2. Setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
3. Setiap tingkatan wilayah yaitu daerah, kecamatan, hingga desa/kelurahan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan KLA adalah sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)
Yaitu upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.
2. Pengautan Kelembagaan
Yaitu upaya untuk memperkuat kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metode dan teknologi.
3. Perluasan jangkauan
Yaitu membangun wilayah percontohan kecamatan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi.
4. Membangun jaringan
Yaitu membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan KLA dengan lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun KLA.
5. Pelembagaan dan Pembudayaan KLA
Yaitu upaya melembaga dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.
6. Promosi, komunikasi, informasi dan edukasi (PKIE)
Yaitu upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan KLA, media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.
7. Sertifikasi dan apresiasi
Yaitu upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan KLA, apresiasi KLA dikategorikan ke dalam kelompok yaitu pratama, madya, nindya, utama dan KLA

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dalam penyelenggaraan KLA pemantauan dilakukan untuk:

1. Mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
2. Memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
4. Mengantisipasi permasalahan yang timbul

Pemantauan dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pemantauan dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan
2. Pengidentifikasian; dan
3. Pencatatan.

Pada poin (1), pengamatan dilakukan dengan memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA serta melihat memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA. Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian. Pada poin (2), pengidentifikasian dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pengidentifikasian dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) indikator KLA. Hasil pengidentifikasian digunakan sebagai bahan untuk pencatatan. Pada poin (3), pencatatan dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA. Pencatatan dilakukan dengan mengisi format data dan informasi pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

Evaluasi penyelenggaraan KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KLA. Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Evaluasi KLA di tingkat daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap masyarakat. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan untuk:

1. Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan

- Melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA dapat dijadikan dasar bagi Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

3.2 MEKANISME PELAPORAN

Hasil dari pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum situasi kabupaten/kota terkait upaya perlindungan anak, alasan dan mandat perlunya penyelenggaraan KLA, dasar hukum penyelenggaraan KLA, serta data capaian penyelenggaraan KLA;
- Kelembagaan, yang berisi tentang proses penyusunan dan/atau Perda KLA yang memuat klaster dan 24 (dua puluh empat) indikator KLA, peraturan turunan dari Perda KLA di dalam masing-masing indikator KLA, anggaran penyelenggaraan KLA, pelibatan anak dalam penyusunan Perda KLA, keberfungsian gugus tugas KLA, penyusunan RAD penyelenggaraan KLA, laporan pemantauan dan monitoring RAD penyelenggaraan KLA, penyusunan profil KLA daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA oleh perangkat daerah yang berwenang, serta pembentukan dan keberfungsian APSAI;
- Capaian 24 indikator KLA, yang berisi tentang capaian masing-masing indikator KLA;
- Kendala, hambatan, dan solusi, yang berisi tentang kendala, hambatan, dan solusi dari masing-masing indikator KLA; dan
- Kesimpulan.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur. Pelaporan penyelenggaraan KLA dilakukan setiap 1(satu) kali pada akhir tahun.

3.3 TAHAP PELAKSANAAN

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA:

No	Kegiatan
1	Meninjau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLA
2	Menyusun dan meneliti daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA
3	Merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA
4	Mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan
5	Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan

	KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut
6	Memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya
7	Melaporkan hasil penyelenggaraan KLA kepada Gubernur

Catatan: tahap evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA dilaksanakan setiap akhir tahun.

BAB IV RENCANA AKSI

RAD KLA tahun 2025-2028 disusun sesuai dengan kluster Hak Anak sebagaimana indikator KLA yang digunakan dalam evaluasi KLA. Adapun kluster RAD ini adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan;
2. Hak Sipil dan Kebebasan;
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
6. Perlindungan Khusus.

Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumentasi RAD KLA ini juga dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur serta menilai capaian pembangunan selama perencanaan ini. RAD KLA secara terperinci disajikan dalam bentuk matriks perencanaan berikut ini:

6.1. Penguatan Kelembagaan

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)	Target Pencapaian					
				2025	2026	2027	2028		
Target Keluaran: Meningkatnya Peran Serta Para Pemangku Kewajiban dalam Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Para Pemangku Kewajiban									
Bupati dan DPRD	1	Penyusunan dan Perubahan Perda/Perbup dalam 5 klaster hak anak sesuai dengan prinsip “Kepentingan Terbaik untuk Anak”	1	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Hak Sipil: 1 perda; 1 perbup; 1 SK Bupati			1 Perda	
					Pengasuhan = 0		1 Perda	1 perbup	
					Kesehatan: 1 Perbup; 1 SK Bupati		1 Perda		
					Pendidikan: 1 perbup; 1 SE Bupati		1 Perda		
	Perlindungan: 1 perda, 2 SK Bupati	1 perda	1 perbup						
	2	Konsultasi Publik dan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		0 orang	300 orang	300 orang	100 orang	100 orang	
3	Penyusunan RAD-KLA		1 dokumen RAD-KLA						

	4	Konsultasi Publik/Lokakarya RAD-KLA		0	1 Keg				
	5	Penetapan RAD-KLA dengan Peraturan Bupati		0	1 dokumen				
Eksekutif & Legislatif	1	Penetapan pagu anggaran per klaster hak anak dan klaster Penguatan Kelembagaan	2	Prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak	22,8 % untuk pemenuhan hak anak	25 %	27,5 %	30 %	35 %
DP3AKB, & Forum Anak Kabupaten Semarang	1	Support Fasilitas dan Sekretariat Forum Anak Kabupaten Kabupaten Semarang (FAKAS)	3	Jumlah Kebijakan Daerah yang mendapatkan Masukan dari Anak	Sudah ada secretariat FAKAS di kompleks KP2PA Kabupaten Semarang	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
	2	Reorganisasi FAKAS, Pemilihan Duta Anak dan Seleksi Calon Pemimpin Muda			Sudah ada reorganisasi rutin forum anak 2 tahun sekali	1 keg		1 keg	
	3	Pelatihan LDK bagi anggota FAKAS			Sudah ada outbond bagi FAKAS		1 keg		1 keg

	4	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Evaluasi Rutin FAKAS		Sudah ada pembuatan rencana kerja dan penyusunan STATUTA FAKAS	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	5	Workshop/Konsultasi Anak, Audiensi dan Hearing Anak dengan Bupati/DPRD		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	6	Terlibat Aktif dalam Musrenbang Daerah (Kecamatan/Kabupaten)		2 anak	6 anak	10 anak	22 anak	22 anak
BAPERIDA / DP3AKB, Tim Gugus Tugas KLA	1	Pelatihan untuk Pelatih (TOT) tentang Konvensi Hak Anak (KHA)	4	Tersedianya SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan kedalam kebijakan	0	30 orang		
	2	Pelatihan KHA untuk tenaga Pendidikan		0		30 orang	30 orang	30 orang

	3	Pelatihan KHA untuk tenaga Sosial	program dan kegiatan	0		30 orang	30 orang	30 orang
	4	Pelatihan KHA untuk tenaga Kesehatan		0		30 orang	30 orang	30 orang
	5	Pelatihan KHA untuk Tim GT-KLA dan Aparat Penegak Hukum (APH)		Rapat koordinasi gugus tugas KLA Kabupaten Semarang		30 orang		30 orang
DP3AKB, BAPERIDA / Tim Gugus Tugas KLA	1	Penetapan Tim Penyusun Data/Profil Anak Kabupaten Semarang	5 Tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	Sudah ada tim Profil Anak Kabupaten Kabupaten Semarang periode 2013-2015		1 keg		1 keg
	2	Penyusunan Profil Anak Kabupaten Semarang (2 Tahunan)		Sudah disusun Profil Anak Kabupaten Semarang periode 2013-2015	1 profil		1 profil	
DP3AKB, Dispermasdes & KB, Bagian Pemerinta	1	Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan dan Strata Posyandu	6 Keterlibatan lembaga masyarakat terhadap pemenuha	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

han, Baperida			n hak anak					
	2	Penunjukan 3 kecamatan dan 6 desa/kelurahan pilot pengembangan kelurahan dan desa layak anak		3 kecamatan 6 desa/kelurahan	6 kec, 12 desa/kel	12 kec, 18 desa/ke 1	14 kec, 36 desa/ke 1	14 kec, semua desa
	3	Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa/Kelurahan		0	4 desa (40 orang)	20 desa (80 orang)	40 desa (160 orang)	40 desa (160 orang)
	4	Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak			1 keg (30 orang)		2 keg (60 orang)	
	5	Penguatan kapasitas PPT kecamatan		14 kecamatan sudah memiliki PPT	1 keg			
DPPKAD, BPPT Perijinan, Bagian	1	Sosialisasi KHA dan Situasi Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten	7	Keterlibatan dunia usaha terhadap	0	1 keg		

Kesra		Semarang	pemuhan hak anak					
	2	Pembentukan Asosiasi Pengusaha Peduli/Sahabat Anak di Kabupaten Semarang		0		1 keg		
	3	Pertemuan Rutin GT-KLA dengan APSAI Kab Kabupaten Semarang		0		1 keg	1 keg	1 keg

6.2. Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)	Target Pencapaian				
				2025	2026	2027	2028	
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak								
Program: Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak								
Dindikcapi 1	1	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 – 18 tahun	8	102.833 anak (63%)	70% 25.000	80% 25.000	95% 25.000	100% 27.833
	2	Meningkatkan target capaian jumlah anak yang memiliki akte kelahiran		Prosentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran (perlu direvisi)	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Pemberian akte gratis bagi anak dalam rangka: a. Hari anak nasional tk. Kab. Kabupaten Semarang b. Hari jadi			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		Kabupaten Semarang							
		c. HUT RI							
	4	Sosialisasi Perda 30/10 tentang Rencana Strategis tahun 2011 semua kab. Kabupaten Semarang tercatat kelahirannya				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	5	Rakor dengan TP-PKK tentang kerjasama menuntaskan jumlah				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
DP3AKB, Satpol PP, Dishubkom info, Disdik budpora, Bagian Humas Setda	2	Pembuatan Materi/Bahan kampanye/Promosi hak-hak anak	9	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak	0	1 item	1 item	1 item	1 item
	3	Pembentukan Lembaga Pengawas Informasi Layak Anak			0		1 SK Bupati		
	4	Menyediakan ruang siaran untuk Forum Anak (on air) di RSKW 104,8	10		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		FM							
	5	Menyediakan ruang konsultasi remaja pada majalah Kabupaten Semarang			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	6	Memfasilitasi kegiatan KLA dan forum anak untuk publikasi baik di media cetak maupun elektronik				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
DP3AKB, Dispar, FAKAS	1	Pendataan Kelompok-Kelompok Minat-Bakat Anak di semua Kecamatan	1 1	Jumlah Kelompok Anak dan Forum Anak yang ada	1 FAKAS; 8 FA Kecamatan, 12 desa	1 dokum en		1 dokum en	
	2	Pembinaan Forum Anak dan Kelompok-kelompok Anak			1 kapasitas FA kecamatan	1 keg		1 keg	

6.3. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)	Target Pencapaian			
				2025	2026	2027	2028

Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif									
Kemenag; Pengadilan Agama dan PKK, Dispermasdes dan KB	1	Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas		Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun	Sudah dilakukan Dispermasdes dan KB dan Kemenag di 14 kecamatan		1 keg	1 keg	1 keg
Humas, Dispermasdes dan KB, Disdikbudpora, Dinas Kesehatan,	2	Pembuatan KIE untuk pendewasaan usia perkawinan pertama di tinjau dari hak Pendidikan dan hak kesehatan	1 2		0	1 paket			
Dinsos; Dispermasdes dan KB	3	Inisiasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di tingkat kecamatan	1 3	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua tentang pengasuhan dan perawatan anak	2 LK3 BKB/BKR, 14 LKSA (14 kecamatan)	3 kec	3 kec	3 kec	3 kec
Dinsos; PKK	4	Kajian Pola Pengasuhan anak	1 4	Tersedia Lembaga	0			1 keg (3 kec)	

		di 3 kecamatan percontohan		Kesejahteraan Sosial Anak					
	5	Sosialisasi program penguatan keluarga “keluarga sebagai pengasuhan utama”		Program keluarga harapan di 14 kecamatan	Sasaran program PKH	14 keg	14 keg	14 keg	14 keg

6.4. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)	Target Pencapaian					
				2025	2026	2027	2028		
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan									
DKK	1	Pemberian pelayanan kesehatan kepada bayi sesuai standar	15	Persentase Angka Kematian Bayi	AKB = 6,1/1000 kh	6/1000 kh	5,5/1000 kh	4,5/1000 kh	4,5/1000 kh
	2	Pembuatan KIE tentang BBLR kepada masyarakat			0	1 paket	1 paket		

	3	Penyuluhan Gizi seimbang di masyarakat	1 6	Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang	5,51%	1 keg (2 desa)	1 keg (4 desa)	1 keg (4 desa)	1 keg (4 desa)
	4	Pelatihan MPASI bagi kader Posyandu			0	1 keg (30 orang)		1 keg (30 orang)	
	5	Sosialisasi dan diseminasi KIE tentang ASI Eksklusif di masyarakat	1 7	Persentase Cakupan ASI Eksklusif	40,...%	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	6	Pelatihan Konselor ASI bagi kader Posyandu dan bidan					1 keg (5 kec)	1 keg (5 kec)	1 keg (5 kec)
DKK, Bagian Pemerintahan, BPPT Perijinan	7	Himbauan penyediaan Ruang Laktasi bagi bayi di kantor pemerintah dan ruang publik	1 7	Jumlah Pojok ASI	3 Pojok ASI di RSUD	2 lokasi	4 lokasi	10 lokasi	20 lokasi
		Meningkatkan cakupan ASI Eksklusif			Cakupan ASI Eksklusif 43%	1 keg (naik 2%)	1 keg (naik 2%)	1 keg (naik 2%)	1 keg (naik 2%)
	8	Sosialisasi dan Pembuatan KIE tentang ASI Eksklusif di			0	1 keg		1 keg	

		Perusahaan & Perbelanjaan							
		Meningkatkan jumlah Puskesmas yang memiliki Pojok ASI			0	1 keg (jumlah 40% Puskesmas)	1 keg (jumlah 50% Puskesmas)	1 keg (60% Puskesmas)	1 keg (70% Puskesmas)
DKK; Disperm asdes & KB dan Dinas Sosial	9	Pembuatan buku panduan kesehatan reproduksi remaja	18	Jumlah Lembaga yang memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental	0	1 paket			
	10	Pengadaan shelter/rumah singgah untuk anak-anak jalanan			0		1 paket		
Disperm asdes & KB, Bag. Kesra, Disdikbudpora/ PLS	11	Peningkatan keterampilan kecakapan hidup (<i>lifeskill education</i>) bagi anak dari keluarga miskin	19	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	0	100 anak	100 anak	100 anak	100 anak

DKK, Disdikb udpora , DPPKAD /BPPT	12	Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2 0	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	0	1 KTR		2 KTR	
--	----	---	--------	------------------------------------	---	-------	--	-------	--

6.5. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)	Target Pencapaian				
				2025	2026	2027	2028	
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak								
Program: Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya								
Disdikbudp ora	1	Studi Banding sekolah Inklusi	2 1	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	0	1 keg		
	2	Pelatihan Guru Pendamping Inklusi			0	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Sosialisasi/Lokaka rya Sekolah Ramah Anak	2 2	Persentase Sekolah Ramah Anak(SRA)	0	1 keg		
		Penambahan SD dan SMP menjadi SRA						
	4	Penetapan pilot percontohan SRA			0	2	2	2

Dishub	7	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kabupaten Semarang				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
		Penyediaan bantuan fasilitas kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	2	Penyediaan rute aman ke sekolah dan Zona Selamat Sekolah	Sudah ada kegiatan penyediaan bantuan yang sama	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	8	Penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan lokasi Jalan:	3			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	7	Pengkajian taman dan ruang publik bagi anak di Kabupaten Semarang	2	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak		1 keg		
		Penataan taman	4		Telah dialokasikan anggaran Rp. 1 milyar untuk penataan Kali Tuntang	Rp 1 miliar	Rp 500 juta (lanjutan)	-	-
Dinas PU		Pembuatan taman	5		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

Baperida, Disdikbudp ora dan Dispar		bacaran di pertigaan KONI / dekat hutan kota							
	8	Pembuatan taman yang menjadi "ikon" Kabupaten Semarang Kabupaten Layak Anak di alun-alun Kabupaten Semarang		Saat ini kawasan alun- alun Masjid Agung Kabupaten Semarang sedang direvitalisasi	1 keg				
	9	Festival Anak Kabupaten Semarang pada perayaan Hari Anak Nasional		Sudah ada event perayaan hari anak nasional	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
Dispar	1	Sosialisasi pengenalan museum di Kabupaten Semarang		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
		Kemah budaya	2 6	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	2	Lomba penulisan sejarah		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
	3	Lomba pembuatan film		0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	

	4	Kirab budaya		anak di luar sekolah yang dapat diakses oleh semua anak	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
--	---	--------------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

6.6. Hak Perlindungan Khusus

Peran Pemangku Kewajiban	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini (2024)	Target Pencapaian					
				2025	2026	2027	2028		
Target Keluaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Anak									
Program: Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus									
PPT/P2TP2 A, DP3AKB	1	Meningkatkan pelayanan terhadap anak korban kekerasan	28	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Memperoleh Pelayanan	Baru 15 AMPK yang terlayani (2,35%)	50%	75%	100%	100%
Polres Kabupaten Semarang dan Kejaksaan; PPT/P2TP2	2	Penanganan anak bermasalah dengan hukum dengan mengedepankan sistem restoratif	29	Persentase kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan	Baru 25 yang diupayakan RJ dari 64 kasus	50%	75%	100%	100%

A		justice melalui ADR		Keadilan Restorasi (<i>restorative Justice</i>)					
	2	Bersama instansi terkait menanggulangi masalah anak yang dioptimalkan oleh unit PPA Polres Kabupaten Semarang			Menggalang kerjasama dengan pihak lain	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU No 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan, UU No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia kepada			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

		kepala sekolah serta wilayah yang memiliki potensi tinggi kriminalitas yang melibatkan anak							
		Mengadakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dimotori oleh forum anak bekerjasama dengan PPA Polres Kabupaten Semarang			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
BPBD, FAKAS, DP3AKB	3	Pembuatan peta rawan bencana dan rute evakuasi bencana yang melibatkan perwakilan anak	30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	0	1 keg (2 desa)		1 keg (4 desa)	

		(di desa percontohan)							
	4	Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana terhadap Anak di Sekolah dan desa percontohan dengan melibatkan anak			0		1 keg (2 desa dan 2 sekolah)		1 keg (4 desa dan 4 sekolah)
		Pemberian bantuan logistik kepada korban bencana: makanan siap saji, pakaian anak-anak berupa selimut dan seragam sekolah			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	5	Penanganan pengungsi kelompok rentan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Dinsos, FAKAS dan FA	5	Pendataan anak yang bekerja di sektor formal	3 1	Persentase Anak yang dibebaskan dari	0	5 kec	5 kec	5 kec	5 kec

Kecamatan		dan non formal		bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak					
	6	Penarikan/Pemberian Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Lifeskill education</i>) bagi anak-anak yang ditarik dari BPTA			0	50 anak	50 anak	50 anak	50 anak
Dinsos, Satpol PP,	7	Bimbingan pelatihan keterampilan anak jalanan		Penanganan dan pengentasan anak jalanan dari jalan	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	8	Pemberian bantuan modal kerja bagi anak jalanan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	9	Pembinaan anak jalanan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	10	Bimbingan dan pelatihan di baresos			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	11	Pengasuhan dan perawatan anak terlantar dalam panti dan di luar panti			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

	12	Pembinaan anak terlantar dalam panti dan di luar panti			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
Satuan Polisi Pamong Praja Kab Kabupaten Semarang		Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan merazia pelajar di jalan dan tempat umum pada jam sekolah		Peningkatan keamanan dan peduli lingkungan	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	2	Pengendalian kebisingan dan gangguan masyarakat (penertiban PKL)			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Pengendalian keamanan lingkungan			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	1	Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan criminal		Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba		Program pemberantasan penyakit masyarakat	0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	2	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi anak			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
	3	Penyuluhan pedagang kaki lima di Kab Kabupaten Semarang			0	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

BAB V PENUTUP

RAD KLA disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan KLA. Pelaksanaan RAD KLA akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila RAD KLA ini diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, RAD KLA didasarkan pada prinsip: Non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; penghargaan terhadap pandangan anak; serta tata pemerintah yang baik.

Pelaksanaan RAD KLA mencakup empat aspek yaitu kerangka hukum, kelembagaan, substansi program, dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan saling melengkapi untuk pencapaian Pemerintah Daerah menjadi KLA. Selanjutnya peran Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua komponen masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terlampir dalam RAD KLA ini dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD KLA ini, Bappeda dan Perangkat Daerah terkait berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD KLA ini.

Dengan disusunnya RAD KLA diharapkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak serta dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA